



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ETHA
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
3. NHK : 480795

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	820.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m <sup>2</sup> /96 m <sup>2</sup> di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m <sup>2</sup> /113 m <sup>2</sup> di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	120.600.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000		
2. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000		
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.573.686
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>995.673.686</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>152.196.968</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>843.476.718</b>

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.